



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Iwan Sudarman bin Rusti**, tempat lahir d Mataram, pada tanggal 01 Juni 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Prabu Rangkasari, Lingkungan Dasan Cermen Barat, RT.004 RW.257, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

**Maryana binti Marsidah**, tempat lahir di Dasan Cermen, pada tanggal 21 November 1989 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Prabu Rangkasari, Lingkungan Dasan Cermen Barat, RT.004 RW.257, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 April 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Mtr., tanggal 8 April 2021, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2010, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Dasan Cermen Barat, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Marsidah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Saparudin dan Moh. Jaenudin dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
  - a. Ahmad Toriq Apriawan, Laki-laki, Umur 10 Tahun (04 Mei 2011);
  - b. Ahmad Ihwan Izazi, Laki-laki, Umur 5 Tahun (21 Oktober 2016);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 527160106900001 atas nama Iwan Sudarman, tanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5271066111890001 atas nama Maryana, tanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Sahdan bin Syamsiah, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen Barat,

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dasan Cermen Barat, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon selaku Kepala Lingkungan;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2010 di Lingkungan Dasan Cermen, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Marsidah, dan yang menjadi saksi nikah adalah Saparudin dan Moh. Jaenudin, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) dan dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua orang anak, bernama :
  1. Ahmad Toriq Apriawan, Laki-laki, umur 10 tahun;
  2. Ahmad Ihwan Izazi, Laki-laki, umur 5 tahun;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum mempunyai buku nikah;
- 2. Solihin bin Swito, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Otak Desa Selatan, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena hubungan sebagai keluarga dengan para Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal.Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2010 di Lingkungan Dasan Cermen Barat, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Marsidah, dan yang menjadi saksi nikah adalah Saparudin dan Moh. Jaenudin, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) dan dibayar tunai;

-----Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

-----Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);

-----Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;

-----Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua orang anak, bernama :

1. Ahmad Toriq Apriawan, Laki-laki, umur 10 tahun;
2. Ahmad Ihwan Izazi, Laki-laki, umur 5 tahun;

- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum mempunyai buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

*Hal. 5 dari 11 hal.Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1 dan P.2 tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 para Pemohon adalah bukti tertulis cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

*Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Mtr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, dan saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari Januari 2010 di Lingkungan Dasan Cermen Barat, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Marsidah, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) dan telah dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta para Pemohon tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab/darah, semenda dan bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan-perturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul) , dan telah dikaruniai 2 b(dua) orang anak bernama :
  1. Ahmad Toriq Apriawan, Laki-laki, umur 10 tahun;
  2. Ahmad Ihwan Izazi, Laki-laki, umur 5 tahun;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon belum pernah memiliki akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 12 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 11 hal.Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang menyebutkan :“ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'atut Thalibin, Juz III, halaman 308 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang menyatakan :

وبقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

“ Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon agar

Hal. 8 dari 11 hal.Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2010 di Lingkungan Dasan Cermen Barat, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, oleh karena telah beralasan hukum harus dinyatakan sah dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nkah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 297./Pdt.P/2021/PA.Mtr., tanggal 8 April 2021, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021 ;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Iwan Sudarman bin Rusti**) dengan Pemohon II (**Maryana binti Marsidah**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2010 di Lingkungan Dasan Cermen Barat, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.210.000,00 ( dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hj. Kartini, sebagai Ketua Majelis, H. Abidin H. Achmad, S.H., dan Drs. H. Nasrudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh Hakim – hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zabidi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd.

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Kartini

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Zabidi, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
3. Biaya Materai : Rp. 10.000,-

**Jumlah** : Rp. 210.000,-  
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Mataram, .....

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)